

Pengaruh Penggunaan *Paylater* terhadap Kesejahteraan Finansial Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Adisty Sativa¹, Baidhowi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang¹²

Email: adistysativa80@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

Abstract: Layanan *Paylater* telah menjadi salah satu inovasi signifikan dalam sistem keuangan digital di Indonesia, menawarkan kemudahan akses bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pertumbuhan pesat layanan ini menimbulkan tantangan terkait dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum ekonomi syariah dapat mengatur layanan *Paylater* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menganalisis regulasi yang ada, termasuk fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK, serta pentingnya transparansi dalam kontrak dan edukasi literasi keuangan bagi konsumen, studi ini menemukan bahwa penerapan regulasi berbasis syariah yang ketat dan peningkatan kesadaran konsumen dapat menciptakan ekosistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyedia layanan dan otoritas terkait dalam mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Abstract: *The Paylater service has emerged as a significant innovation in the digital financial system in Indonesia, providing consumers with easy access to meet their daily needs. However, the rapid growth of this service raises challenges related to Islamic principles such as the avoidance of *riba*, *gharar*, and *maysir*. This study aims to explore how Islamic economic law can regulate Paylater services to remain compliant with sharia principles. By analyzing existing regulations, including DSN-MUI fatwas and OJK regulations, as well as the importance of transparency in contracts and financial literacy education for consumers, this study finds that the implementation of strict sharia-based regulations and increased consumer awareness can create an ethical and sustainable financial ecosystem. The findings of this research are expected to provide recommendations for service providers and relevant authorities in developing financial products that align with Islamic values.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

*Paylater; hukum syariah, kesejahteraan finansial, dan *riba*.*

Keywords:

*Paylater; Islamic law, financial well-being, and *riba*.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15849567>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, reformasi hukum menjadi agenda penting sejak era tahun 1998, yang ditandai dengan upaya membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah lanskap transaksi keuangan global. Digitalisasi ekonomi semakin mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan *paylater*, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan pembayaran yang ditunda atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pengguna layanan *paylater* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda dan pekerja dengan mobilitas tinggi. Kemudahan dalam berbelanja telah mendorong konsumen untuk semakin beralih ke platform *e-commerce* guna memenuhi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan tersebut, metode pembayaran digital juga berkembang pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem belanja online. Salah satu opsi yang semakin populer di era teknologi finansial (*fintech*) adalah skema *Buy Now Pay Later* (BNPL)

atau yang dikenal sebagai "beli sekarang, bayar nanti."¹² *Paylater* menjadi populer karena kemudahan akses dan kenyamanan yang ditawarkan, terutama bagi pengguna *e-commerce* seperti *Shopee PayLater*. Namun penggunaan layanan ini juga menimbulkan tantangan terkait kesejahteraan finansial konsumen, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba.

Fenomena penggunaan *paylater* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya adopsi digital dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah transaksi *paylater* terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan dominasi pengguna berasal dari kalangan milenial dan generasi Z yang cenderung lebih akrab dengan teknologi. Kemudahan akses, proses pendaftaran yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong popularitas layanan ini di masyarakat. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, penggunaan *paylater* juga menimbulkan berbagai tantangan dan risiko, terutama terkait dengan kesejahteraan finansial konsumen. Salah satu dampak negatif yang paling dikhawatirkan adalah meningkatnya perilaku konsumtif dan impulsif di kalangan pengguna. Fitur *Shopee Paylater* dan perilaku *impulse buying* secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan pemborosan atau *tabzir* di kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan kredit tanpa perencanaan yang matang dapat mendorong gaya hidup konsumtif yang berpotensi merugikan kesejahteraan finansial individu. Selain itu, dana yang diberikan melalui *Shopee PayLater* tidak dapat dicairkan secara langsung oleh pengguna, melainkan otomatis dikonversi menjadi saldo yang hanya dapat digunakan untuk bertransaksi dalam platform *Shopee*. Model ini membatasi fleksibilitas penggunaan dana oleh penerima pinjaman, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka di luar ekosistem *Shopee*. Hal ini dapat memicu peningkatan perilaku konsumtif, di mana pengguna cenderung terdorong untuk melakukan pembelian yang mungkin tidak diperlukan hanya karena saldo tersebut hanya dapat digunakan dalam platform tertentu³.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, telah banyak dibahas mengenai dampak penggunaan layanan *paylater* terhadap kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Namun, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada bagaimana penggunaan aplikasi *paylater* dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat secara lebih luas. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat dampaknya terhadap kelompok tertentu, seperti mahasiswa yang masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang matang dalam mengelola keuangan mereka, terutama dalam penggunaan layanan kredit digital semacam ini⁴. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika Sari pada tahun 2021 melalui penyebaran kuesioner kepada 404 responden, ditemukan bahwa penggunaan *Paylater* memiliki pengaruh sebesar 6,4% terhadap perilaku *impulsif buying* pengguna *e-commerce* di Indonesia. Meskipun pengaruhnya tidak besar, penelitian menunjukkan bahwa kemudahan teknologi *Paylater* mendorong konsumen untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan karena merasa nyaman dengan sistem pembayaran yang ditawarkan⁵. Selain itu, pengaruh sosial juga memainkan peran penting dalam perilaku impulsif *buying*. Banyak pengguna merasa tertekan untuk mengikuti tren atau gaya hidup teman sebaya mereka, terutama di kalangan generasi muda yang merasa terdorong untuk membeli barang-barang tertentu hanya karena teman-teman mereka juga melakukannya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pribadi mereka⁶. Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun

¹ Ela Eliyana et al., "Pengaruh Financial Planning Dan Managing Liability Terhadap Financial Inclusion (Studi Kasus Shopee PayLater)," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9820>.

² Della Ayu Zonna Lia and Salsabilla Lu'ay Natswa, "Buy-Now-Pay-Later (BNPL): Generation Z's Dilemma on Impulsive Buying and Overconsumption Intention," *Proceeding of The BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference* 193, no. Bistic (2021): 130–37.

³ Marinda Agestia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020, 1–68.

⁴ Alvida Dzattadini et al., "Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat," *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital* 1, no. 2 (2024): 51–60, <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.75>.

⁵ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

⁶ Rizky Nur Yasin and Sophia Marsiska, "Pengaruh Penggunaan Layanan Paylater Terhadap Perilaku Impulsif Mahasiswa Pengguna E-Commerce Di Jawa Barat," *Applied Business and Administration Journal* 2, no. 2 (2023): 59–65, <https://doi.org/10.62201/abaj.v2i2.54>.

layanan paylater menawarkan kemudahan serta sinkronisasi dalam melakukan transaksi, pengguna tetap harus bijak dalam mengatur keuangan mereka⁷. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana menjadi faktor utama agar penggunaan layanan ini tidak berakhir pada permasalahan finansial di masa mendatang. Oleh karena itu, layanan paylater sebaiknya dimanfaatkan dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial individu serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kestabilan kondisi ekonomi pribadi.

Dengan semakin populernya layanan *paylater*, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penerapannya dapat berdampak pada kondisi keuangan masyarakat, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudahan akses kredit yang ditawarkan Paylater dapat menjadi solusi bagi sebagian orang, namun juga berpotensi menimbulkan permasalahan finansial jika tidak digunakan dengan bijak. Dari sisi hukum syariah ekonomi, aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur riba harus menjadi perhatian dalam skema layanan ini. Banyaknya platform yang menerapkan bunga, denda keterlambatan, serta biaya administrasi tambahan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian layanan ini dengan prinsip syariah. Selain itu, perilaku konsumtif yang semakin meningkat akibat kemudahan akses kredit juga perlu dikaji lebih lanjut agar tidak membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan finansial individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting terkait penggunaan layanan paylater, baik dari sisi pengaruhnya terhadap kesejahteraan finansial konsumen maupun kesetaraannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan layanan paylater terhadap kesejahteraan finansial konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana peraturan hukum syariah ekonomi dalam mengregulasi hukum syariah ekonomi dalam mengatur layanan paylater agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum (penelitian hukum) yang fokus pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari permasalahan yang dikaji. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur hukum lainnya yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui kajian terhadap regulasi yang berlaku, jurnal hukum, buku teks, serta laporan penelitian yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan terpercaya mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bagaimana pengaruh penggunaan layanan paylater terhadap kesejahteraan finansial konsumen di Indonesia?

Fenomena perilaku *impulsif buying* akibat penggunaan *Paylater* tidak hanya berdampak pada gaya hidup konsumtif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan finansial konsumen. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana layanan *Paylater* memengaruhi pengelolaan keuangan individu, terutama di kalangan generasi muda yang mendominasi pengguna layanan ini. Menurut penelitian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lebih dari 50% pengguna *Paylater* di Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z, yang sering kali

⁷ Martanti Cahya Ningsih, Choirel Woestho, and Dody Kurniawan, "Pengaruh Literasi Keuangan, Manfaat Paylater Dan Pendapatan Generasi Z Terhadap Minat Penggunaan Paylater Di Platfrom Shopee Pada Kecamatan Tambun Selatan," *Jurnal Economina* 2, no. 11 (2023): 3218–31, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i11.967>.

memiliki literasi keuangan yang rendah⁸. Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa layanan tersebut digunakan secara bijaksana tanpa menimbulkan tekanan finansial di masa depan. Selain itu, laporan dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa penggunaan layanan kredit digital, termasuk Paylater, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan transaksi yang didominasi oleh sektor *e-commerce* dan pembelian barang konsumtif. Meskipun menimbulkan kesalahan dalam pembayaran, penggunaan *Paylater* yang tidak terkontrol dapat menyebabkan hutang berlebih atau kondisi di mana seseorang memiliki hutang lebih dari kemampuan finansialnya untuk membayar. Hal ini diperparah dengan adanya bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang dapat menambah beban keuangan bagi konsumen⁹. Dari perspektif syariah ekonomi, penggunaan layanan *Paylater* juga menimbulkan etis. Dalam beberapa skema *Paylater* yang diterapkan oleh platform *e-commerce* dan *fintech*, terdapat unsur riba dalam bentuk bunga atau denda keterlambatan yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Salah satu risiko utama dari layanan *Paylater* adalah kurangnya transparansi dalam perjanjian kredit, yang sering kali membuat konsumen tidak sepenuhnya menyadari beban finansial yang menjadi tanggung jawab mereka di kemudian hari¹⁰. Selain itu, ketergantungan pada layanan *Paylater* dapat menciptakan kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Penggunaan *Shopee Paylater* dengan peningkatan perilaku impulsif di kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit dapat memicu kebiasaan belanja yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan individu dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, penggunaan layanan *Paylater* di Indonesia sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi finansialnya. Banyak konsumen yang hanya melihat manfaat jangka pendek, seperti kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan mereka. Pengguna layanan *Paylater* yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik lebih rentan mengalami tekanan keuangan akibat akumulasi utang konsumtif. Hal ini disebabkan oleh sistem pembayaran cicilan yang terlihat ringan tetapi sebenarnya memiliki total pembayaran yang lebih besar karena adanya biaya tambahan seperti bunga dan denda keterlambatan¹¹.

Selain itu, risiko keterlambatan pembayaran menjadi salah satu faktor yang dapat menjamin kesejahteraan finansial konsumen. Beberapa platform *Paylater* menerapkan denda harian atas keterlambatan pembayaran, yang dalam jangka panjang dapat menambah beban utang secara signifikan. Menurut Laporan OJK pada tahun 2023 sekitar 30% pengguna *Paylater* mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari satu bulan, yang berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang lebih serius, seperti terjatuh dalam siklus hutang atau masuk ke dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Penggunaan *Paylater* yang tidak terkontrol juga dapat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan ketergantungan tinggi terhadap *Paylater* cenderung mengalami kecukupan dalam alokasi anggaran, dengan porsi yang lebih besar dikhususkan untuk membayar cicilan dibandingkan dengan kebutuhan primer seperti tabungan atau investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *Paylater* memberikan harapan keuangan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan finansial individu dan keluarga¹².

⁸ Elpa Julita, "PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA MUSLIM (STUDI PADA MAHASISWA FEBI UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)," 2022.

⁹ Siti Fauziah, *Pengaruh Fintech Lending (Paylater) Dan E-Money Terhadap Perilaku Impulsive Buying Pada Generasi Muslim Z Di Kota Semarang*, 2024.

¹⁰ Grandia Shelly T N and Iva Khoiril Mala, "ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH)" 8, no. 6 (2024): 335–42.

¹¹ Pera Dwiwansi, Endah Dewi Purnamasari, and Shafiera Lazuardi, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Experience Generasi Milenial Terhadap Penggunaan Paylater Pada E-Commerce," *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 48–58, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.781>.

¹² et al., "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat Di DKI Jakarta," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 4 (2021): 309–25, <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.495>.

2) Bagaimana peraturan hukum syariah ekonomi dalam mengregulasi hukum syariah ekonomi dalam mengatur layanan paylater agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?

Peraturan hukum syariah ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur layanan Paylater agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama dalam hukum syariah adalah penghindaran riba, yaitu bunga yang dikenakan pada pinjaman. Dalam konteks layanan Paylater, banyak penyedia yang menerapkan bunga atau denda keterlambatan, yang jelas bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/JT/2022 yang menyatakan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung riba adalah¹³. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa layanan Paylater sesuai dengan prinsip syariah, penyedia layanan harus menggunakan akad yang sah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal) atau akad qardh hasan (pinjaman tanpa bunga). Selain itu, biaya administrasi yang wajar dapat diperbolehkan selama transparan dan tidak memberatkan konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, terdapat mengenai keabsahan skema *Paylater* yang diterapkan oleh berbagai platform *fintech*. Dalam hukum ekonomi Islam, transaksi keuangan harus menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Namun, beberapa layanan *Paylater* masih mengandung unsur riba dalam bentuk bunga yang dikenakan pada pembayaran cicilan atau denda atas keterlambatan. Sebagian besar skema *Paylater* yang ada saat ini belum memenuhi prinsip syariah secara menyeluruh, meskipun ada upaya dari beberapa lembaga keuangan syariah untuk menawarkan alternatif *Paylater* berbasis akad *murabahah* atau *ijarah*. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menjelaskan secara jelas semua aspek terkait penggunaan Paylater, termasuk batas waktu pembayaran dan biaya administrasi.

Dalam hal ini, peran otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial. OJK mengawasi layanan Paylater melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyedia layanan untuk mematuhi prinsip syariah jika mereka mengklaim sebagai layanan syariah¹⁴. Selain itu, Qanun Aceh juga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melarang praktik-praktik *Paylater* yang tidak sesuai syariah dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa konsumen memahami risiko penggunaan *Paylater* serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Penyedia layanan disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana¹⁵. Dengan demikian, regulasi hukum syariah ekonomi dapat berfungsi efektif dalam mengatur layanan Paylater agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melindungi konsumen dari praktik merugikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan untuk mencapai layanan *Paylater* dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/judi). Untuk mencapai tujuan tersebut, regulasi yang berbasis syariah harus diterapkan secara ketat pada layanan Paylater, baik dari segi akad yang digunakan maupun mekanisme operasionalnya. Salah satu langkah utama adalah mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam layanan Paylater konvensional dengan akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal) atau *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dalam akad *murabahah*, penyedia layanan dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

¹³ Andi Asruni, Zainal Said, and Damirah, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64, <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>.

¹⁴ Namira Nurul Alhakim, Stevia Septiani, and Eka Dasra Viana, "Pengaruh Psychological Factors, Financial Literacy, Dan Paylater Misuse Terhadap Compulsive Buying Pada Pengguna Aplikasi Paylater Di Jabodetabek," *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 14, no. 1 (2023): 57–68, <https://doi.org/10.29244/jmo.v14i1.42798>.

¹⁵ Sheilla Emilia Sholehah and Evaliati Amaniya, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Risiko Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dengan Penggunaan Fintech Payment (Paylater) Pada Shopee Sebagai Variabel Intervening," *Competence : Journal of Management Studies* 18, no. 1 (2024): 79–94.

Sementara itu, akad *qardh hasan* memungkinkan penyedia layanan memberikan pinjaman tanpa bunga, hanya mengenakan biaya administrasi yang wajar untuk menutupi biaya operasional. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mengatur bahwa transparansi dalam transaksi merupakan hal yang wajib. Ketentuan mengenai biaya administrasi, margin keuntungan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran harus dijelaskan secara rinci kepada konsumen sejak awal. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menekankan pentingnya kejelasan akad dan risiko dalam setiap transaksi berbasis teknologi finansial. Dengan memastikan bahwa konsumen memahami semua aspek transaksi, penyedia layanan dapat menghindari unsur gharar yang sering kali muncul akibat ketidakjelasan dalam kontrak. Regulasi ini juga membantu melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat ketidaktahuan mereka tentang biaya tambahan atau denda keterlambatan.

Hukum ekonomi syariah juga melarang penerapan denda keterlambatan yang bersifat memberatkan atau tidak adil. Dalam banyak kasus, layanan Paylater konvensional mengenakan denda keterlambatan hingga 5% dari total tagihan setiap bulan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk riba karena menambahkan kewajiban di luar pokok utang. Sebagai alternatif, hukum syariah mengusulkan penerapan sistem denda sosial atau sanksi non-finansial bagi konsumen yang terlambat membayar. Misalnya, konsumen dapat diberikan pembatasan akses sementara terhadap layanan hingga mereka melunasi kewajibannya. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam tetapi juga mendorong tanggung jawab finansial tanpa memberatkan konsumen. Peran otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting dalam mengawasi implementasi hukum syariah ekonomi pada layanan Paylater. OJK melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah menetapkan bahwa penyedia layanan berbasis teknologi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah jika mereka mengklaim sebagai produk keuangan syariah. Selain itu, Qanun Aceh sebagai regulasi daerah berbasis syariah telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melarang praktik-praktik Paylater yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan memberikan sanksi bagi pelanggar⁷. Regulasi ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Dengan menerapkan regulasi berbasis syariah secara menyeluruh mulai dari penggunaan akad yang sah hingga transparansi kontrak dan edukasi konsumen layanan Paylater dapat diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang beretika dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Layanan Paylater telah menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem keuangan digital di Indonesia, menawarkan kemudahan akses bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, untuk memastikan bahwa layanan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan regulasi yang ketat dan transparan. Hukum syariah ekonomi menekankan penghindaran riba, gharar, dan maysir, yang berarti bahwa penyedia layanan harus menggunakan akad yang sah, seperti murabahah atau *qardh hasan*, dan menghindari penerapan bunga serta denda keterlambatan yang memberatkan. Transparansi dalam kontrak juga sangat penting; semua biaya dan syarat harus dijelaskan secara jelas kepada konsumen untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan mereka. Peran otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat krusial dalam mengawasi implementasi hukum syariah pada layanan Paylater. Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi kunci untuk membantu konsumen memahami risiko penggunaan Paylater serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan menerapkan regulasi berbasis syariah secara menyeluruh dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang pengelolaan keuangan yang bijaksana, layanan Paylater dapat diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang etis dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara penyedia layanan, otoritas regulasi, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

- Alvida Dzattadini, Maya Anisa Nurpadilah, Riska Angraeni, Vyanara Aulyadisha, Radita Dian Eka Mauldya, and Rama Wijaya Abdul Razak. "Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat." *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital* 1, no. 2 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.75>.
- Hasanah Jaya Asja, Santi Susanti, and Achmad Fauzi. "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat Di DKI Jakarta." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 4 (2021): 309–25. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.495>.
- Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah. "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>.
- Elliyana, Ela, Nurhaedah Nurhaedah, Fahri Eka Oktora, and Dony Oktarisan. "Pengaruh Financial Planning Dan Managing Liability Terhadap Financial Inclusion (Studi Kasus Shopee PayLater)." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9820>.
- Fauziah, Siti. *Pengaruh Fintech Lending (Paylater) Dan E-Money Terhadap Perilaku Impulsive Buying Pada Generasi Muslim Z Di Kota Semarang*, 2024.
- Julita, Elpa. "PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA MUSLIM (STUDI PADA MAHASISWA FEBI UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)," 2022.
- Lia, Della Ayu Zonna, and Salsabilla Lu'ay Natswa. "Buy-Now-Pay-Later (BNPL): Generation Z's Dilemma on Impulsive Buying and Overconsumption Intention." *Proceeding of The BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference* 193, no. Bistic (2021): 130–37.
- Monica, Marinda Agestia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020, 1–68.
- N, Grandia Shelly T, and Iva Khoiril Mala. "ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH)" 8, no. 6 (2024): 335–42.
- Namira Nurul Alhakim, Stevia Septiani, and Eka Dasra Viana. "Pengaruh Psychological Factors, Financial Literacy, Dan Paylater Misuse Terhadap Compulsive Buying Pada Pengguna Aplikasi Paylater Di Jabodetabek." *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 14, no. 1 (2023): 57–68. <https://doi.org/10.29244/jmo.v14i1.42798>.
- Ningsih, Martanti Cahya, Choiroel Woestho, and Dody Kurniawan. "Pengaruh Literasi Keuangan, Manfaat Paylater Dan Pendapatan Generasi Z Terhadap Minat Penggunaan Paylater Di Platfrom Shopee Pada Kecamatan Tambun Selatan." *Jurnal Economina* 2, no. 11 (2023): 3218–31. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i11.967>.
- Pera Dwiwansi, Endah Dewi Purnamasari, and Shafiera Lazuardi. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Experience Generasi Milenial Terhadap Penggunaan Paylater Pada E-Commerce." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 48–58. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.781>.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.
- Sholehah, Sheilla Emilia, and Evaliati Amanyah. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Risiko Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dengan Penggunaan Fintech Payment (Paylater) Pada Shopee Sebagai Variabel Intervening." *Competence : Journal of Management Studies* 18, no. 1 (2024): 79–94.
- Yasin, Rizky Nur, and Sophia Marsiska. "Pengaruh Penggunaan Layanan Paylater Terhadap Perilaku



Impulsif Mahasiswa Pengguna E-Commerce Di Jawa Barat.” *Applied Business and Administration Journal* 2, no. 2 (2023): 59–65. <https://doi.org/10.62201/abaj.v2i2.54>.